



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Deki Ariyanja als Pabek Bin M. Khadafi;**
2. Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/26 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Bukit Senang RT 002 Rw 006 Kel. Tanjung Balai Kota Kec. Karimun Kab. Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Muhammad Deki Ariyanja als Pabek Bin M. Khadafi ditangkap pada 24 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tbk



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DEKI ARIYANJA Als PABEK Bin M. KHADAFI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD DEKI ARIYANJA Als PABEK Bin M. KHADAFI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan penjara dikurangi dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar STNKB Asli dengan Nomor 17780540;
 - b. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hijau Putih dengan Nomor Polisi BP 3457 IK dengan Nomor Rangka MH1JF5131CK827727 dengan Nomor Mesin JF51E3826837;
 - c. 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor;

Dikembalikan Kepada yang Berhak yaitu Saksi Korban AZLAN Als LAN Bin USMAN EFENDI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD DEKI ARIYANJA Als PABEK Bin M. KHADAFI hari Selasa tanggal 23 April 2024 atau Setidak-tidaknya pada waktu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 sekira Jam 18.30 WIB di Jalan Teluk Air RT 002 / RW 001 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa dengan cara berjalan kaki menuju ke rumah Teman Terdakwa yang beralamat di Simpang Tiga Rutan Teluk Air melalui jalan pintas, pada saat berjalan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau tahun 2012 dengan Nomor Polisi BP 4367 IK dengan Nomor Rangka : MH1JF5131CK827727, dan Nomor Mesin : JF61E3826837 yang terparkir di depan rumah Saksi Korban AZLAN ALS LAN Bin USMAN EFENDI yang beralamat di Jl.Teluk Air RT 002 / RW 001 Kel.Teluk Air Kec. Karimun Kab.Karimun, yang mana pada saat itu kunci sepeda motor tersebut masih berada di kontak sepeda motor, kemudian timbul niat jahat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut, kemudian Terdakwa mengamati situasi, setelah situasi aman selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghampiri motor tersebut dan kemudian mendorong motor tersebut menuju jalan yang berada di depan rumah Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa langsung menghidupkan kunci kontak sepeda motor dan langsung pergi meninggalkan lokasi, kemudian Terdakwa pergi ke arah Jalan Teluk Air ke arah lampu merah Sungai Ayam, kemudian Terdakwa menuju rumah teman Terdakwa di daerah Kolong, dan kemudian Terdakwa beristirahat di rumah teman Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) jam, kemudian sekira jam 20.00 WIB Terdakwa mengajak Teman Terdakwa jalan-jalan ke Coastal Area dan duduk di tepi laut, dan sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah teman Terdakwa dan bermalam disana;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi NURAGUS STIAWAN RIFANI ALS AGUS Bin ABDUL JALIL yang sedang bekerja di Dealer Asli Motor melihat sepeda motor Saksi Korban dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Saksi NURAGUS STIAWAN RIFANI ALS AGUS Bin ABDUL JALIL langsung mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sampai ke Jl. A. Yani Kolong depan BPR

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tbk



Central Kepri dekat kantor Pegadaian Kolong Kel. Sungai Lakam Timur, Kec. Karimun, Kab. Karimun, kemudian Saksi NURAGUS STIAWAN RIFANI Als AGUS Bin ABDUL JALIL menyuruh Terdakwa berhenti dan Saksi NURAGUS STIAWAN RIFANI Als AGUS Bin ABDUL JALIL menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapat motor yang digunakannya, namun Terdakwa belum mau mengaku, kemudian datang Saksi Penangkap TEGUH SETIAWAN Bin TUNARDI ke lokasi tersebut dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau tahun 2012 dengan Nomor Polisi BP 4367 IK dengan Nomor Rangka : MH1JF5131CK827727, dan Nomor Mesin : JF61E3826837 beserta kunci motor, dan kemudian Terdakwa diamankan ke Polsek Balai, setelah dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan kendaraan tersebut dengan cara mengambil secara melawan hukum dari rumah Saksi Korban yang beralamat di di Jl.Teluk Air RT 002 / RW 001 Kel.Teluk Air Kec. Karimun Kab.Karimun;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau tahun 2012 dengan Nomor Polisi BP 4367 IK dengan Nomor Rangka : MH1JF5131CK827727, dan Nomor Mesin : JF61E3826837 adalah tanpa izin seta persetujuan dari pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Korban;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Azlan Als Lan Nin Usman Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
 - Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara penyidik benar semua;
 - Bahwa yang Saksi ketahui adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat BP 3457 IK warna hijau putih milik Saksi;
- Bahwa Awalnya motor Saksi hilang pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib di depan rumah kontrakan Saksi di Jl. Teluk Air RT. 002 RW. 001 Kel. Teluk Air Kec. Karimun;
- Bahwa Motor Saksi diparkir di depan rumah Saksi sendiri dan posisinya menghadap teras rumah Saksi;
- Bahwa Motor Saksi saat itu tidak dikunci stangnya, dan kunci kontaknya berada di kontak motor itu, karena Saksi meninggalkan motornya sebentar saja, karena saat itu Saksi hendak pergi lagi membeli keperluan anak Saksi dan sengaja pintu rumah Saksi dibuka;
- Bahwa pada saat Saksi berada didalam rumah bersama istri dan anak Saksi;
- Bahwa Selain Saksi ada ipar Saksi mengetahui bahwa motor tersebut hilang yaitu bernama Said Harianto;
- Saksi mencari motor Saksi disekitar rumah bersama ipar Saksi Said Harianto tetapi tidak menemukannya, selanjutnya Saksi melaporkan ke dealer dan ke polisi;
- Bahwa Motor Saksi ditemukan sehari setelah kehilangan setelah saudara Saksi bernama Nuragus Stiawan ala Agus memberitahu bahwa motor Saksi dan pelakunya sudah ditemukan;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 18.10 Wib Saksi dari rumah mengendarai sepeda motor Honda Beat BP 3457 IK milik Saksi pergi ke Masjid Darussalam Teluk Air melaksanakan Sholat Maghrib, sekira pukul 18.27 Wib Saksi pulang ke rumah dan memarkirkan sepeda motor di depan rumah Saksi karena Saksi akan pergi lagi untuk membeli keperluan anak Saksi sehingga sepeda motor Saksi parkir dengan kondisi kunci masih di kontak motor (tergantung dikontak), setelah sepeda motor Saksi parkir, Saksi masuk ke dalam rumah melalui pintu depan rumah Saksi dan pintu Saksi biarkan terbuka, setelah Saksi mengambil uang sekira pukul 18.35 Wib Saksi keluar lagi dari rumah mau pergi membeli keperluan anak Saksi, ternyata sepeda motor milik Saksi yang diparkir di depan rumah Saksi sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi langsung memberitahu istri Saksi bahwa motor hilang, dan menanyakan kepada Abang Ipar Saksi, yaitu Saksi SAID HARIANTO yang juga tetangga Saksi apakah ada melihat sepeda motor Saksi, namun Saksi SAID HARIANTO tidak tahu karena tidak ada keluar rumah, kemudian Saksi bersama Saksi SAID HARIANTO mencari di sekeliling dan sekitar rumah Saksi namun tidak menemukan sepeda motor

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, kemudian Saksi meminjam sepeda motor Saksi SAID HARIANTO untuk mencari di sekitar Teluk Air, Bukit Senang, Sungai Ayam sampai Kampung Harapan, namun tidak juga menemukan sepeda motor Saksi, sehingga kemudian Saksi memberitahu kepada keluarga besar Saksi yang tinggal di Teluk Air serta melaporkan ke Pihak Kepolisian.

- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil motor milik saksi;

- Bahwa saksi memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Nuragus Stiawan Rifani Als Agus Bin Abdul Jalil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;

- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara penyidik benar semua;

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, setelah di kantor polisi Saksi diberitahu bahwa pelakunya adalah terdakwa;

- Bahwa yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat BP 3457 IK warna hijau putih;

- Bahwa awalnya Saksi diberitahu korban bahwa korban kehilangan motornya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib di depan rumah kontrakan korban di Jl. Teluk Air RT. 002 RW. 001 Kel. Teluk Air Kec. Karimun

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saudara Azlan;

- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira jam 12 Wib, saat sedang bekerja di bengkel Dealer Asli Motor, Saksi melihat sepeda motor korban tersebut dikendarai oleh seorang remaja dari arah lampu merah Sungai Lakam menuju Kolong, setelah itu Saksi langsung menghidupkan sepeda motor Saksi dan mengejar orang tersebut dan sampai di Jl. A. Yani Kolong depan BPR Central Kepri dekat Kantor Pegadaian Kolong Kel. Sei. Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun Saksi langsung menyuruh pelaku tersebut berhenti dan langsung Saksi lintangkan sepeda motor Saksi di depan sepeda motor yang dikendarai oleh pelaku tersebut. Setelah itu baru Saksi pegang kerah baju pelaku tersebut dan Saksi tanyakan kepada pelaku " dapat motor ini dari mana?" lalu dijawab pelaku " motor ini Saksi pinjam dari

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kawan” dan itu terus jawaban pelaku saat itu dan setelah itu baru Saksi menghubungi korban memberitahukan bahwa sepeda motor korban yang hilang tersebut telah Saksi temukan di depan BPR Central Kepri dekat kantor Pegadaian Kolong. Tidak lama setelah itu datang anggota Reskrim Polsek Balai Karimun dan setelah ditanya Polisi barulah pelaku mengakui bahwa ia yang mengambil sepeda motor korban selanjutnya pelaku beserta barang bukti langsung dibawa ke Polsek Balai Karimun;

- Bahwa pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa motor itu adalah milik temannya yang dipinjam terdakwa, tetapi setelah polisi datang, terdakwa mengakui bahwa motor itu dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa Menurut korban motornya tidak dikunci stangnya, dan kunci kontaknya berada di kontak motor itu, karena terdakwa meninggalkan motornya sebentar;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh korban melalui whatsapp pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Teguh Setiawan Bin Tunardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara penyidik benar semua;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, setelah di kantor polisi Saksi diberitahu bahwa pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa yang menjadi Korbannya adalah Saksi korban bernama AZLAN Als LAN Bin USMAN EFENDI;
- Pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira jam 20.30 wib Saksi korban bernama AZLAN Als LAN Bin USMAN EFENDI datang ke Polsek Balai Karimun melaporkan kejadian pencurian sepeda motor Honda beat warna hijau Nomor Polisi BP 4357 IK miliknya yang parkir di depan rumah, Saksi korban AZLAN Als LAN Bin USMAN EFENDI menjelaskan bahwa sepeda motor miliknya hanya sebentar saja diparkir di depan rumahnya karena korban akan pergi keluar lagi, sehingga kunci sepeda motor masih berada dikontak (tergantung dikontak), selanjutnya Saksi korban AZLAN Als LAN Bin USMAN EFENDI bersama Anggota piket SPK Polsek Balai Karimun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendatangi dan cek TKP (Tempat Kejadian Perkara), kemudian melaporkan kejadian kepada pimpinan, selanjutnya Unit reskrim Polsek balai yang di pimpin oleh kanit Reskrim melakukan penyelidikan;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 12.30 wib, Saksi AZLAN Als LAN Bin USMAN EFENDI memberitahu bahwa Saksi NURAGUS STIAWAN RIFANI Als AGUS Bin ABDUL JALIL telah berhasil menemukan pelaku beserta sepeda motor milik korban di Jl. A. Yani Kolong depan BPR Central Kepri dekat Kantor Pegadaian Kolong Kel. Sei. Lakam Timur Kec. Karimun, mengetahui informasi tersebut Unit Reskrim Polsek Balai yang di pimpin oleh Kanit Reskrim langsung pergi ke lokasi yang dimaksud, setelah sampai di lokasi Terdakwa di Bank BPR beserta sepeda motor Honda beat warna hijau Nomor Polisi BP 4357 IK milik Saksi AZLAN Als LAN Bin USMAN EFENDI yang hilang, selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti dari tangannya berupa 1 (satu) unit sepeda motror merk Honda Beat warna hijau Tahun 2012 dengan Nomor Polisi BP 4357 IK, Nomor Rangka : MH1JF5131CK827727, Nomor Mesin : JF61E3826837 beserta kunci sepeda motor diamankan dan dibawa ke Polsek Balai, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan interogasi, dari hasil interogasi Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil sepeda motor milik Saksi AZLAN Als LAN Bin USMAN EFENDI tersebut;
- Bahwa Setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui perbuatannya dan tujuannya mengambil sepeda motor milik Saksi AZLAN Als LAN Bin USMAN EFENDI rencananya sepeda motor tersebut mau Terdakwa gadaikan atau jual dan uangnya akan Terdakwa pakai untuk menebus handphonenya yang sebelumnya telah digadai di konter handphone sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada dan tidak pernah meminta ijin kepada Saksi AZLAN Als LAN Bin USMAN EFENDI mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat BP 3457 IK warna Hijau Putih nomor mesin JF51E3826837, Nomor rangka J06500634 milik Saksi AZLAN Als LAN Bin USMAN EFENDI tersebut, Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor milik Saksi AZLAN Als LAN Bin USMAN EFENDI tanpa sepengetahuan Saksi AZLAN Als LAN Bin USMAN EFENDI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidik benar semua;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa dengan cara berjalan kaki menuju ke rumah Teman Terdakwa yang beralamat di Simpang Tiga Rutan Teluk Air melalui jalan pintas, pada saat berjalan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau tahun 2012 dengan Nomor Polisi BP 4367 IK dengan Nomor Rangka : MH1JF5131CK827727, dan Nomor Mesin : JF61E3826837 yang terparkir di depan rumah Saksi Korban AZLAN Als LAN Bin USMAN EFENDI yang beralamat di Jl.Teluk Air RT 002 / RW 001 Kel.Teluk Air Kec. Karimun Kab.Karimun, yang mana pada saat itu kunci sepeda motor tersebut masih berada di kontak sepeda motor, kemudian timbul niat jahat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut, kemudian Terdakwa mengamati situasi, setelah situasi aman selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghampiri motor tersebut dan kemudian mendorong motor tersebut menuju jalan yang berada di depan rumah Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa langsung menghidupkan kunci kontak sepeda motor dan langsung pergi meninggalkan lokasi, kemudian Terdakwa pergi ke arah Jalan Teluk Air ke arah lampu merah Sungai Ayam, kemudian Terdakwa menuju rumah teman Terdakwa di daerah Kolong, dan kemudian Terdakwa beristirahat di rumah teman Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) jam, kemudian sekira jam 20.00 WIB Terdakwa mengajak Teman Terdakwa jalan-jalan ke Coastal Area dan duduk di tepi laut, dan sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah teman Terdakwa dan bermalam disana.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi NURAGUS STIAWAN RIFANI Als AGUS Bin ABDUL JALIL yang sedang bekerja di Dealer Asli Motor melihat sepeda motor Saksi Korban Terdakwa kendarai, kemudian Saksi NURAGUS STIAWAN RIFANI Als AGUS Bin ABDUL JALIL langsung mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sampai ke Jl. A. Yani Kolong depan BPR Central Kepri dekat kantor Pegadaian Kolong Kel. Sungai Lakam Timur, Kec. Karimun, Kab. Karimun, kemudian Saksi NURAGUS STIAWAN RIFANI Als AGUS Bin ABDUL JALIL menyuruh Terdakwa berhenti dan Saksi NURAGUS STIAWAN RIFANI Als AGUS Bin ABDUL JALIL menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapat

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang digunakannya, namun Terdakwa belum mau mengaku, kemudian datang Saksi Penangkap TEGUH SETIAWAN Bin TUNARDI ke lokasi tersebut dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau tahun 2012 dengan Nomor Polisi BP 4367 IK dengan Nomor Rangka : MH1JF5131CK827727, dan Nomor Mesin : JF61E3826837 beserta kunci motor, dan kemudian Terdakwa diamankan ke Polsek Balai, setelah dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan kendaraan tersebut dengan cara mengambil secara melawan hukum dari rumah Saksi Korban yang beralamat di di Jl.Teluk Air RT 002 / RW 001 Kel.Teluk Air Kec. Karimun Kab.Karimun.

- Bahwa Terdakwa tidak ada dan tidak pernah memberitahu dan meminta ijin kepada Saksi AZLAN Als LAN Bin USMAN EFENDI mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat BP 3457 IK warna Hijau Putih nomor mesin JF51E3826837, Nomor rangka J06500634 milik Saksi AZLAN Als LAN Bin USMAN EFENDI tersebut, Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor milik Saksi AZLAN Als LAN Bin USMAN EFENDI tanpa sepengetahuan Saksi AZLAN Als LAN Bin USMAN EFENDI.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi AZLAN Als LAN Bin USMAN EFENDI rencananya sepeda motor tersebut mau Terdakwa gadaikan atau jual dan uangnya akan Terdakwa pakai untuk menebus handphonenya yang sebelumnya telah digadai di konter handphone sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNKB Asli dengan Nomor 17780540;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hijau Putih dengan Nomor Polisi BP 3457 IK dengan Nomor Rangka MH1JF5131CK827727 dengan Nomor Mesin JF51E3826837;
3. 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa dengan cara berjalan kaki menuju ke rumah Teman Terdakwa yang beralamat di Simpang Tiga Rutan Teluk Air melalui jalan pintas, pada saat berjalan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau tahun 2012 dengan Nomor Polisi BP 4367 IK dengan Nomor Rangka : MH1JF5131CK827727, dan Nomor Mesin : JF61E3826837 yang terparkir di depan rumah Saksi Korban AZLAN Als LAN Bin USMAN EFENDI yang beralamat di Jl.Teluk Air RT 002 / RW 001 Kel.Teluk Air Kec. Karimun Kab.Karimun, yang mana pada saat itu kunci sepeda motor tersebut masih berada di kontak sepeda motor, kemudian timbul niat jahat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut, kemudian Terdakwa mengamati situasi, setelah situasi aman selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghampiri motor tersebut dan kemudian mendorong motor tersebut menuju jalan yang berada di depan rumah Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa langsung menghidupkan kunci kontak sepeda motor dan langsung pergi meninggalkan lokasi, kemudian Terdakwa pergi ke arah Jalan Teluk Air ke arah lampu merah Sungai Ayam, kemudian Terdakwa menuju rumah teman Terdakwa di daerah Kolong, dan kemudian Terdakwa beristirahat di rumah teman Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) jam, kemudian sekira jam 20.00 WIB Terdakwa mengajak Teman Terdakwa jalan-jalan ke Coastal Area dan duduk di tepi laut, dan sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah teman Terdakwa dan bermalam disana;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi NURAGUS STIAWAN RIFANI Als AGUS Bin ABDUL JALIL yang sedang bekerja di Dealer Asli Motor melihat sepeda motor Saksi Korban Terdakwa kendarai, kemudian Saksi NURAGUS STIAWAN RIFANI Als AGUS Bin ABDUL JALIL langsung mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sampai ke Jl. A. Yani Kolong depan BPR Central Kepri dekat kantor Pegadaian Kolong Kel. Sungai Lakam Timur, Kec. Karimun, Kab. Karimun, kemudian Saksi NURAGUS STIAWAN RIFANI Als AGUS Bin ABDUL JALIL menyuruh Terdakwa berhenti dan Saksi NURAGUS STIAWAN RIFANI Als AGUS Bin ABDUL JALIL menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapat motor yang digunakannya, namun Terdakwa belum mau mengaku, kemudian datang Saksi Penangkap TEGUH SETIAWAN Bin TUNARDI ke lokasi tersebut dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau tahun 2012 dengan Nomor Polisi BP 4367 IK dengan Nomor Rangka :

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF5131CK827727, dan Nomor Mesin : JF61E3826837 beserta kunci motor, dan kemudian Terdakwa diamankan ke Polsek Balai, setelah dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan kendaraan tersebut dengan cara mengambil secara melawan hukum dari rumah Saksi Korban yang beralamat di di Jl.Teluk Air RT 002 / RW 001 Kel.Teluk Air Kec. Karimun Kab.Karimun;

- Bahwa Terdakwa tidak ada dan tidak pernah memberitahu dan meminta ijin kepada Saksi AZLAN Als LAN Bin USMAN EFENDI mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat BP 3457 IK warna Hijau Putih nomor mesin JF51E3826837, Nomor rangka J06500634 milik Saksi AZLAN Als LAN Bin USMAN EFENDI tersebut, Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor milik Saksi AZLAN Als LAN Bin USMAN EFENDI tanpa sepengetahuan Saksi AZLAN Als LAN Bin USMAN EFENDI.
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi AZLAN Als LAN Bin USMAN EFENDI rencananya sepeda motor tersebut mau Terdakwa gadaikan atau jual dan uangnya akan Terdakwa pakai untuk menebus handphonenya yang sebelumnya telah digadai di konter handphone sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi AZLAN Als LAN Bin Usman EFENDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Yang Mengambil Suatu Barang, Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa MUHAMMAD DEKI ARIYANJA Als PABEK Bin M. KHADAFI;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa person yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga in casu tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, inhaerent pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" dalam ketentuan Pasal ini adalah mengambil atau memindahkan sesuatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud, baik benda tetap atau bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat, dari tempat semula ke tempat lain terhadap suatu benda untuk dikuasanya secara nyata yang mana benda tersebut merupakan kepunyaan orang lain yang sebelumnya barang tersebut tidak berada dalam kekuasaan pelaku sehingga suatu benda yang diambil tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum" adalah bahwa Terdakwa memiliki atau mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa dengan cara berjalan kaki menuju ke rumah Teman Terdakwa yang beralamat di Simpang Tiga Rutan Teluk Air melalui jalan pintas, pada saat berjalan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Beat warna hijau tahun 2012 dengan Nomor Polisi BP 4367 IK dengan Nomor Rangka : MH1JF5131CK827727, dan Nomor Mesin : JF61E3826837 yang terparkir di depan rumah Saksi Korban AZLAN Als LAN Bin USMAN EFENDI yang beralamat di Jl.Teluk Air RT 002 / RW 001 Kel.Teluk Air Kec. Karimun Kab.Karimun, yang mana pada saat itu kunci sepeda motor tersebut masih berada di kontak sepeda motor, kemudian timbul niat jahat Terdakwa untuk mengambil motor tersebut, kemudian Terdakwa mengamati situasi, setelah situasi aman selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa menghampiri motor tersebut dan kemudian mendorong motor tersebut menuju jalan yang berada di depan rumah Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa langsung menghidupkan kunci kontak sepeda motor dan langsung pergi meninggalkan lokasi, kemudian Terdakwa pergi ke arah Jalan Teluk Air ke arah lampu merah Sungai Ayam, kemudian Terdakwa menuju rumah teman Terdakwa di daerah Kolong, dan kemudian Terdakwa beristirahat di rumah teman Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) jam, kemudian sekira jam 20.00 WIB Terdakwa mengajak Teman Terdakwa jalan-jalan ke Coastal Area dan duduk di tepi laut, dan sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah teman Terdakwa dan bermalam disana;

Menimbang, bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi NURAGUS STIAWAN RIFANI Als AGUS Bin ABDUL JALIL yang sedang bekerja di Dealer Asli Motor melihat sepeda motor Saksi Korban Terdakwa kendarai, kemudian Saksi NURAGUS STIAWAN RIFANI Als AGUS Bin ABDUL JALIL langsung mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sampai ke Jl. A. Yani Kolong depan BPR Central Kepri dekat kantor Pegadaian Kolong Kel. Sungai Lakam Timur, Kec. Karimun, Kab. Karimun, kemudian Saksi NURAGUS STIAWAN RIFANI Als AGUS Bin ABDUL JALIL menyuruh Terdakwa berhenti dan Saksi NURAGUS STIAWAN RIFANI Als AGUS Bin ABDUL JALIL menanyakan kepada Terdakwa darimana mendapat motor yang digunakannya, namun Terdakwa belum mau mengaku, kemudian datang Saksi Penangkap TEGUH SETIAWAN Bin TUNARDI ke lokasi tersebut dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hijau tahun 2012 dengan Nomor Polisi BP 4367 IK dengan Nomor Rangka : MH1JF5131CK827727, dan Nomor Mesin : JF61E3826837 beserta kunci motor, dan kemudian Terdakwa diamankan ke Polsek Balai, setelah dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan kendaraan tersebut dengan cara mengambil

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum dari rumah Saksi Korban yang beralamat di di Jl.Teluk Air RT 002 / RW 001 Kel.Teluk Air Kec. Karimun Kab.Karimun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada dan tidak pernah memberitahu dan meminta ijin kepada Saksi AZLAN Als LAN Bin USMAN EFENDI mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat BP 3457 IK warna Hijau Putih nomor mesin JF51E3826837, Nomor rangka J06500634 milik Saksi AZLAN Als LAN Bin USMAN EFENDI tersebut, Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor milik Saksi AZLAN Als LAN Bin USMAN EFENDI tanpa sepengetahuan Saksi AZLAN Als LAN Bin USMAN EFENDI;

Menimbang, Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi AZLAN Als LAN Bin USMAN EFENDI rencananya sepeda motor tersebut mau Terdakwa gadaikan atau jual dan uangnya akan Terdakwa pakai untuk menebus handphonenya yang sebelumnya telah digadai di konter handphone sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas terlihat jelas bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat BP 3457 IK warna Hijau Putih nomor mesin JF51E3826837, Nomor rangka J06500634 milik Saksi AZLAN Als LAN Bin USMAN EFENDI telah berpindah tangan dari kekuasaan saksi AZLAN Als LAN Bin USMAN EFENDI ke tempat dan penguasaan Terdakwa serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik barang bukti tersebut diatas, maka kehendak Terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Terdakwa, seluruh aspek dari perkara a quo dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum tersebut serta Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon untuk keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada perkara yang sama pada tahun 2022 yang mana Terdakwa melakukan kembali tindak pidana yang sama dalam perkara aquo sehingga menurut Majelis hakim Terdakwa tidak memiliki niat baik untuk berubah atau bertobat maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan berdasar hukum apabila menjatuhkan putusan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar STNKB Asli dengan Nomor 17780540;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hijau Putih dengan Nomor Polisi BP 3457 IK dengan Nomor Rangka MH1JF5131CK827727 dengan Nomor Mesin JF51E3826837;
3. 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan hasil tindak pidana terdakwa dan telah disita secara sah serta barang bukti tersebut dapat dibuktikan kepemilikannya oleh saksi korban Azlan Als Lan Bin Usman Efendi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Azlan Als Lan Bin Usman Efendi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah di pidana dalam Perkara yang sama;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Korban tidak memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan (Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selengkapnyanya termaktub dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Deki Ariyanja Als Pabek Bin M. Khadafi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan **tindak pidana pencurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Muhammad Deki Ariyanja Als Pabek Bin M. Khadafi** dengan pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar STNKB Asli dengan Nomor 17780540;
 - b. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Hijau Putih dengan Nomor Polisi BP 3457 IK dengan Nomor Rangka MH1JF5131CK827727 dengan Nomor Mesin JF51E3826837;
 - c. 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor.Dikembalikan Kepada yang Berhak yaitu Saksi Korban AZLAN Als LAN Bin USMAN EFENDI;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami, Edy Sameaputty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H., Rizka Fauzan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azaria Gabriel Larosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Fraditio Perwira Pranantama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H.

Edy Sameaputty, S.H., M.H.

Rizka Fauzan, S.H.

Panitera Pengganti,

Azaria Gabriel Larosa, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Tbk